



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 3

Tahun : 2011

Seri : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan kekayaan daerah serta untuk menggali potensi sumber Pendapatan Asli Daerah diperlukan adanya pengaturan dan pengendalian dalam pelaksanaannya;
 - bahwa Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Gunungkidul sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Gunungkidul Tahun 1987 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGKIDUL**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
9. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah meliputi Tanah, Lapangan, Bangunan Gedung, Konstruksi media reklame, laboratorium, dan Kendaraan/Alat-alat Berat milik Daerah;
10. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

13. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah atas pemakaian kekayaan daerah yang berupa barang bergerak dan/atau tidak bergerak dan pemakaian/penggunaan laboratorium milik daerah.
14. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP Pengganti.
15. Tempat jualan adalah sarana dan prasarana di dalam pasar yang digunakan oleh pedagang untuk menjalankan usahanya yang berupa los, kios, dan tempat jualan lainnya.
16. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
17. Reklame papan/billboard dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, papan, logam, fiber, *glass*/kaca, dan bahan lain yang sejenis, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan reklame tersebut bersifat permanen.
18. Reklame Bando adalah papan reklame bersifat permanen yang konstruksi tiang penyangganya berada di sebelah kanan dan kiri jalan dengan papan reklame yang melintang di atas jalan.
19. Reklame kain adalah reklame berbentuk spanduk, umbul-umbul, *banner*, rontek, dengan bahan kain dan sejenisnya, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/di atas bangunan, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.
20. Kios adalah tempat jualan di dalam pasar, terminal, obyek wisata, atau tempat lainnya yang berbentuk bangunan tetap, beratap, dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu.

21. Los adalah tempat jualan di dalam pasar, terminal, obyek wisata, atau tempat lainnya yang berbentuk bangunan tetap, beratap memanjang tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak.
22. Pelataran adalah tempat jualan di halaman pasar yang bersifat terbuka, tanpa atap dan dinding.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi pada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

31. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pengaturan retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah menggali sumber dana untuk mendukung penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk pembangunan daerah, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana milik daerah, serta pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan.

BAB III NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah yang meliputi :
- a. pemakaian tanah;
 - b. pemakaian lapangan;
 - c. pemakaian bangunan;
 - d. pemakaian konstruksi media reklame;
 - e. pemakaian alat berat; dan
 - f. pemakaian/penggunaan laboratorium, meliputi :
 - 1) pekerjaan umum;
 - 2) kesehatan dan lingkungan; dan
 - 3) kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah didasarkan pada pemanfaatan jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah sebagai dasar penetapan besarnya retribusi.
- (2) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Untuk barang bergerak berdasarkan jangka waktu pemakaian adalah jam, hari, bulan atau tahun.
 - b. Untuk barang tidak bergerak berdasarkan klasifikasi/nilai koefisien, luas, fungsi, lokasi, jangka waktu pemakaian dengan batas waktu dan lama pemakaian.

BAB VI PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengadaan, perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya pembinaan dan untuk menjaga kelestarian Kekayaan Daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah :

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF RETRIBUSI
1	2	3
a.	Pemakaian Tanah	
	1. Pemakaian tanah untuk usaha :	
	a) pemakaian tanah untuk usaha mikro dan/atau kecil	(3,33% x luas tanah x NJOP) per tahun
	b) pemakaian tanah untuk usaha menengah	(6,33% x luas tanah x NJOP) per tahun
	c) pemakaian tanah untuk usaha besar	(9,33% x luas tanah x NJOP) per tahun
	2. Pemakaian tanah milik daerah untuk :	
	a) pemasangan konstruksi media reklame bando/ billboard/ neonbox/ vidiotron kategori iklan rokok	
	1) kelompok jalan (lokasi) A	Rp. 100.000,- per m2 luas bidang reklame per tahun
	2) kelompok jalan (lokasi) B	Rp. 80.000,- per m2 luas bidang reklame per tahun
	3) kelompok jalan (lokasi) C	Rp. 70.000,- per m2 luas bidang reklame per tahun
	4) kelompok jalan (lokasi) D	Rp. 60.000,- per m2 luas bidang reklame per tahun
	b) pemasangan konstruksi media reklame bando/ billboard/ neonbox/ vidiotron kategori iklan non rokok	
	1) kelompok jalan (lokasi) A	Rp. 80.000,- per m2 luas bidang reklame per tahun
	2) kelompok jalan (lokasi) B	Rp. 60.000,- per m2 luas bidang reklame per tahun
	3) kelompok jalan (lokasi) C	Rp. 50.000,- per m2 luas bidang reklame per Tahun

1	2	3
	4) kelompok jalan (lokasi) D	Rp. 40.000,- per m2 luas bidang reklame per Tahun
	c) reklame baliho	75 % dari tarif reklame bando per billboard/neonbox/vidiotron
	3. Penggunaan lahan objek wisata :	
	a) untuk bazar/ pasar malam	Rp. 300.000,- per kegiatan per hari
	b) pembuatan film/iklan	Rp. 300.000,- per kegiatan per hari
	c) kemah	Rp. 100.000,- per kegiatan per hari
	b. Pemakaian Lapangan	
	1. Lapangan alun-alun Pemda :	
	a) untuk keperluan agama dan sosial	Rp 200.000,- per kegiatan per hari
	b) untuk keperluan organisasi/ lembaga kemasyarakatan/ partai politik.	Rp. 250.000,- per kegiatan per hari
	c) untuk Hiburan, Kegiatan yang menghasilkan keuntungan dan sejenisnya	Rp. 2.000.000,- per kegiatan per hari
	2. Pemakaian lapangan tenis :	
	a) untuk lomba tenis lapangan	Rp. 200.000,- per kegiatan per hari
	b) untuk kegiatan olah raga tenis lapangan :	
	1) jam 06.00 s/d 12.00 WIB	Rp. 50.000,-per line per bulan
	2) jam 12.00 s/d 18.00 WIB	Rp. 55.000,-per line per bulan
	3) jam 18.00 s/d 23.00 WIB	Rp. 60.000,-per line per bulan
	3. Pemakaian lapangan GOR Handayani	
	a) untuk pertandingan sepakbola	Rp 250.000,-per kegiatan per hari
	b) untuk pertandingan bola volly	Rp 50.000,- per kegiatan per hari
	c) untuk road race	Rp 25.000.000,- per kegiatan
	d) untuk kegiatan lainnya seperti bazar, promosi, dan pameran	Rp 1.000.000,- per kegiatan per hari
	c. Pemakaian Bangunan	
	1. Pemakaian bangunan milik Pemerintah Daerah untuk usaha	(6,64% x Luas bangunan x Harga Satuan Bangunan saat ini per m2 x Nilai sisa bangunan (%)) per tahun

1	2		3
	2.	Pemakaian bangunan milik Pemerintah Daerah untuk sosial	$(6,64\% \times \text{Luas bangunan} \times \text{Harga Satuan Bangunan saat ini per m}^2 \times \text{Nilai sisa bangunan } (\%) \times 75\%)$ per tahun
	3.	Pemakaian Gedung Kesenian :	
	a)	untuk kegiatan organisasi/ lembaga kemasyarakatan dan partai politik	Rp. 250.000,- per kegiatan per hari
	b)	untuk resepsi perkawinan dan resepsi lainnya yang sejenis	Rp. 300.000,- per kegiatan per hari
	c)	untuk kegiatan hiburan, kegiatan lain yang sejenis dan menghasilkan keuntungan	Rp. 350.000,- per kegiatan per hari
	d)	untuk kegiatan olah raga bulutangkis/ olah raga lainnya :	
		1) jam 06.00 s/d 11.00 WIB	Rp. 45.000,-per line per bulan
		2) jam 11.00 s/d 15.00 WIB	Rp. 40.000,-per line per bulan
		3) jam 15.00 s/d 19.00 WIB	Rp. 50.000,-per line per bulan
		4) jam 19.00 s/d 23.00 WIB	Rp. 55.000,-per line per bulan
	4.	Pemakaian Rest Area:	
	a)	untuk keperluan agama, Sosial dan Pendidikan	Rp. 150.000,- per kegiatan per hari
	b)	untuk kegiatan organisasi/ lembaga kemasyarakatan dan partai politik	Rp. 250.000,- per kegiatan per hari
	c)	untuk resepsi perkawinan dan resepsi lainnya yang sejenis	Rp. 350.000,- per kegiatan per hari
	d)	untuk kegiatan hiburan, kegiatan lain yang sejenis dan menghasilkan keuntungan	Rp. 400.000,- per kegiatan per hari
	5.	Penggunaan fasilitas obyek wisata	
		Penggunaan pendopo :	
		1) Pantai Baron	Rp. 150.000,- per kegiatan per hari
		2) Pantai Sundak dan Watugupit	Rp. 100.000,- per kegiatan per hari

1	2		3
	6.	Pemakaian rumah dinas:	
	a)	1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk usia bangunan sampai dengan 6 tahun	$2,75\% \times [(\text{Luas bangunan dalam m}^2 \times \text{harga satuan per m saat ini} \times \text{nilai sisa bangunan/layak huni sebesar } 60\%) \times \text{faktor klasifikasi tanah/kelas bumi } (\%)] \times \text{faktor keringanan sewa untuk PNS } (5\%)$ per bulan
		2) Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk usia bangunan >6 tahun sampai dengan 12 tahun	$2,75\% \times [(\text{Luas bangunan dalam m}^2 \times \text{harga satuan per m saat ini} \times \text{nilai sisa bangunan/layak huni sebesar } 50\%) \times \text{faktor klasifikasi tanah/kelas bumi } (\%)] \times \text{faktor keringanan sewa untuk PNS } (5\%)$ per bulan
		3) Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk usia bangunan >12 tahun sampai dengan 18 tahun	$2,75\% \times [(\text{Luas bangunan dalam m}^2 \times \text{harga satuan per m saat ini} \times \text{nilai sisa bangunan/layak huni sebesar } 40\%) \times \text{faktor klasifikasi tanah/kelas bumi } (\%)] \times \text{faktor keringanan sewa untuk PNS } (5\%)$ per bulan
		4) Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk usia bangunan >18 tahun sampai dengan 24 tahun	$2,75\% \times [(\text{Luas bangunan dalam m}^2 \times \text{harga satuan per m saat ini} \times \text{nilai sisa bangunan/layak huni sebesar } 30\%) \times \text{faktor klasifikasi tanah/kelas bumi } (\%)] \times \text{faktor keringanan sewa untuk PNS } (5\%)$ per bulan
		5) Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk usia bangunan >24 tahun	$2,75\% \times [(\text{Luas bangunan dalam m}^2 \times \text{harga satuan per m saat ini} \times \text{nilai sisa bangunan/layak huni sebesar } 20\%) \times \text{faktor klasifikasi tanah/kelas bumi } (\%)] \times \text{faktor keringanan sewa untuk PNS } (5\%)$ per bulan

1	2		3
	b)	dokter dan paramedis	
		1) rumah dinas dokter apabila juga digunakan untuk tempat praktek sesuai dengan profesi:	
		- untuk usia bangunan sampai dengan 6 tahun	$2,75\% \times [(luas\ bangunan\ dalam\ m^2 \times harga\ satuan\ bangunan\ per\ m\ saat\ ini \times nilai\ sisa\ bangunan/layak\ huni\ sebesar\ 60\%) \times faktor\ klasifikasi\ tanah/kelas\ bumi\ (10\%)]$ per bulan
		- untuk usia bangunan >6 tahun sampai dengan 12 tahun	$2,75\% \times [(luas\ bangunan\ dalam\ m^2 \times harga\ satuan\ bangunan\ per\ m\ saat\ ini \times nilai\ sisa\ bangunan/layak\ huni\ sebesar\ 50\%) \times faktor\ klasifikasi\ tanah/kelas\ bumi\ (10\%)]$ per bulan
		- untuk usia bangunan >12 tahun sampai dengan 18 tahun	$2,75\% \times [(luas\ bangunan\ dalam\ m^2 \times harga\ satuan\ bangunan\ per\ m\ saat\ ini \times nilai\ sisa\ bangunan/layak\ huni\ sebesar\ 40\%) \times faktor\ klasifikasi\ tanah/kelas\ bumi\ (10\%)]$ per bulan
		- untuk usia bangunan >18 tahun sampai dengan 24 tahun	$2,75\% \times [(luas\ bangunan\ dalam\ m^2 \times harga\ satuan\ bangunan\ per\ m\ saat\ ini \times nilai\ sisa\ bangunan/layak\ huni\ sebesar\ 30\%) \times faktor\ klasifikasi\ tanah/kelas\ bumi\ (10\%)]$ per bulan

1	2		3
		- untuk usia bangunan >24 tahun	$2,75\% \times [(luas\ bangunan\ dalam\ m^2 \times harga\ satuan\ bangunan\ per\ m\ saat\ ini \times nilai\ sisa\ bangunan/layak\ huni\ sebesar\ 20\%) \times faktor\ klasifikasi\ tanah/kelas\ bumi\ (10\%)]$ per bulan
		2) rumah dinas paramedis apabila juga digunakan untuk praktek sesuai dengan profesi:	
		untuk usia bangunan sampai dengan 6 tahun	$2,75\% \times [(luas\ bangunan\ dalam\ m^2 \times harga\ satuan\ bangunan\ per\ m\ saat\ ini \times nilai\ sisa\ bangunan/layak\ huni\ sebesar\ 60\%) \times faktor\ klasifikasi\ tanah/kelas\ bumi\ (10\%)] \times faktor\ keringanan\ sewa\ untuk\ PNS\ (7,5\%)$ per bulan
		untuk usia bangunan >6 tahun sampai dengan 12 tahun	$2,75\% \times [(luas\ bangunan\ dalam\ m^2 \times harga\ satuan\ bangunan\ per\ m\ saat\ ini \times nilai\ sisa\ bangunan/layak\ huni\ sebesar\ 50\%) \times faktor\ klasifikasi\ tanah/kelas\ bumi\ (10\%)] \times faktor\ keringanan\ sewa\ untuk\ PNS\ (7,5\%)$ per bulan
		untuk usia bangunan >12 tahun sampai dengan 18 tahun	$2,75\% \times [(luas\ bangunan\ dalam\ m^2 \times harga\ satuan\ bangunan\ per\ m\ saat\ ini \times nilai\ sisa\ bangunan/layak\ huni\ sebesar\ 40\%) \times faktor\ klasifikasi\ tanah/kelas\ bumi\ (10\%)] \times faktor\ keringanan\ sewa\ untuk\ PNS\ (7,5\%)$ per bulan

1	2		3
		untuk usia bangunan >18 tahun sampai dengan 24 tahun	$2,75\% \times [(luas\ bangunan\ dalam\ m^2 \times harga\ satuan\ bangunan\ per\ m\ saat\ ini \times nilai\ sisa\ bangunan/layak\ huni\ sebesar\ 30\%) \times faktor\ klasifikasi\ tanah/kelas\ bumi\ (%)] \times faktor\ keringanan\ sewa\ untuk\ PNS\ (7,5\%) \text{ per bulan}$
		untuk usia bangunan >24 tahun	$2,75\% \times [(luas\ bangunan\ dalam\ m^2 \times harga\ satuan\ bangunan\ per\ m\ saat\ ini \times nilai\ sisa\ bangunan/layak\ huni\ sebesar\ 20\%) \times faktor\ klasifikasi\ tanah/kelas\ bumi\ (%)] \times faktor\ keringanan\ sewa\ untuk\ PNS\ (7,5\%) \text{ per bulan}$
	7	Pemakaian Kamar Mandi dan Toilet	
		a	Di area pasar
		a)	Mandi Rp 1.000,-per pemakaian
		b)	Buang air besar dan atau buang air kecil Rp 500,-per pemakaian
		b.	Selain area pasar
		a)	Mandi Rp 2.000,- per pemakaian
		b)	Buang air besar dan atau buang air kecil Rp 1.000,- per pemakaian
	d.	Pemakaian Konstruksi Media Reklame	
	1.	Jenis reklame kain/digital printing:	
		a)	1 - 3 hari Rp 2.000,- per lembar
		b)	4- 7 hari Rp 3.000,- per lembar
		c)	8 hari - 1 Bulan Rp 4.000,- per lembar
		d)	2 - 3 Bulan Rp 5.000,- per lembar
		e)	4 - 6 Bulan Rp 6.000,- per lembar
		f)	7 -9 Bulan Rp 8.000,- per lembar
		g)	10 - 12 Bulan Rp 10.000,- per lembar
	2.	Jenis reklame papan/ billboard	
		a)	kategori reklame rokok
		1)	Kelompok Jalan (Lokasi) A Rp 15.000,- per m2 luas bidang reklame per bulan

1	2		3
		2) Kelompok Jalan (Lokasi) B	Rp 12.000,- per m2 luas bidang reklame per bulan
		3) Kelompok Jalan (Lokasi) C	Rp 10.000,- per m2 luas bidang reklame per bulan
		4) Kelompok Jalan (Lokasi) D	Rp 8.000,- per m2 luas bidang reklame per bulan
		b)	kategori reklame non rokok
		1)	kelompok jalan (lokasi) A Rp 10.000,- per m2 luas bidang reklame per bulan
		2)	kelompok jalan (lokasi) B Rp 8.000,- per m2 luas bidang reklame per bulan
		3)	kelompok jalan (lokasi) C Rp 6.000,- per m2 luas bidang reklame per bulan
		4)	kelompok jalan (lokasi) D Rp 5.000,- per m2 luas bidang reklame per bulan
	e.	Pemakaian Peralatan Berat :	
	1.	motor wals besar (10 – 12 Ton)	Rp 12.000,- per jam, minimal 7 jam per hari
	2.	motor wals sedang (6 – 8 Ton)	Rp 9.000,- per jam, minimal 7 jam per hari
	3.	motor wals kecil (3,5 Ton)	Rp 7.500,- per jam, minimal 7 jam per hari
	4.	motor wals mini (1,5 Ton)	Rp 6.000,- per jam, minimal 7 jam per hari
	5.	vibromax (10 – 12 Ton)	Rp 18.000,- per jam, minimal 7 jam per hari
	6.	beton molen	Rp 12.000,- per jam, minimal 7 jam per hari
	7.	mesin penggetar beton	Rp 6.000,- per jam, minimal 7 jam per hari
	8.	kompresor /jeghamer	Rp 12.000,- per jam, minimal 7 jam per hari
	9.	stemper (0,5 – 1 Ton)	Rp 6.000,- per jam, minimal 7 jam per hari
	10.	mobil pengangkut alat berat	Rp 35.000,- per kilometer pada jarak 10 kilometer pertama, selanjutnya Rp 15.000,- per kilometer (minimal penggunaan 10 kilometer

1	2		3
	11.	excavator	Rp 200.000,- per jam, minimal 7 jam per hari
f	Pemakaian/Penggunaan Laboratorium		
	1.	Pemakaian/Penggunaan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum	
	a)	Penentuan kadar aspal dalam campuran beraspal (ekstraksi)	Rp 25.000,- per benda uji
	b)	Kepadatan campuran aspal (lapangan)	Rp 15.000,- per titik uji
	c)	Campuran aspal dengan alat Marshall	Rp 400.000,- per Ranc Camp
	d)	Kepadatan lapangan dengan alat konus pasir	Rp 30.000,- per titik uji
	e)	Kadar air dengan karbit	Rp 15.000,- per contoh
	f)	Keausan agregat dengan mesin abrasi Los Angeles	Rp 20.000,- per contoh
	g)	Slump beton	Rp 15.000,- per benda uji
	h)	Kuat tekan beton	Rp 25.000,- per benda uji
	i)	Kuat tekan batu cetak	Rp 25.000,- per benda uji
	j)	Klasifikasi tanah dan tanah mengandung agregat untuk konstruksi jalan raya	Rp 65.000,- per contoh
	k)	Core drill	Rp 50.000,-per titik
	2.	Pemakaian/Penggunaan Laboratorium Kesehatan Dan Lingkungan	
	a)	Pemeriksaan biologi:	
		1) angka kuman, pada cairan atau padatan	Rp 16.000,- per media uji
		2) coliform tinja	Rp 35.000,- per media uji
		3) identifikasi bakteri	Rp 49.000,- per media uji
		4) total coliform	Rp 58.000,- per media uji
	b)	Pemeriksaan kimia air:	
		1) ammonia	Rp 9.000,- per media uji
		2) alumunium	Rp 12.000,- per media uji
		3) arsen	Rp 31.000,- per media uji
		4) bau	Rp 2.000,- per media uji
		5) besi	Rp 6.000,- per media uji
		6) benda terapung	Rp 3.000,- per media uji
		7) bod	Rp 23.000,- per media uji

1	2		3
		8) cianida	Rp 19.000,- per media uji
		9) chlor total	Rp 6.000,- per media uji
		10) cod	Rp 23.000,- per media uji
		11) deterjen	Rp 16.000,- per media uji
		12) fluoride	Rp 4.000,- per media uji
		13) formaldehyde	Rp 23.000,- per media uji
		14) hydrogen sulfide	Rp 16.000,- per media uji
		15) kekeruhan	Rp 2.000,- per media uji
		16) kesadahan total	Rp 5.000,- per media uji
		17) klorida	Rp 5.000,- per media uji
		18) kromium val 6	Rp 18.000,- per media uji
		19) kejernihan	Rp 3.000,- per media uji
		20) kerasaan	Rp 7.000,- per media uji
		21) mangan	Rp 5.000,- per media uji
		22) minyak	Rp 12.000,- per media uji
		23) natrium	Rp 6.000,- per media uji
		24) nitrat	Rp 9.000,- per media uji
		25) nitrit	Rp 6.000,- per media uji
		26) nickel	Rp 15.000,- per media uji
		27) oksigen tearborbsi	Rp 8.000,- per media uji
		28) pH	Rp 5.000,- per media uji
		29) phenol	Rp 17.000,- per media uji
		30) fosphat	Rp 9.000,- per media uji
		31) rasa	Rp 2.000,- per media uji
		32) silver	Rp 31.000,- per media uji
		33) sisa chlor	Rp 4.000,- per media uji
		34) suhu	Rp 2.000,- per media uji
		35) sulphate	Rp 19.000,- per media uji
		36) tembaga	Rp 11.000,- per media uji
		37) timbal	Rp 19.000,- per media uji
		38) warna	Rp. 4.000,- per media uji
		39) zat terlarut (tds)	Rp. 4.000,- per media uji
		40) zat tersuspensi (tss)	Rp 4.000,- per media uji
		41) zat organik	Rp 19.000,- per media uji
		42) zinc	Rp 28.000,- per media uji
	c)	Pemeriksaan kimia klinik:	
		1) albumin	Rp 8.000,- per media uji
		2) alkali phophatase	Rp 13.000,- per media uji
		3) asam urat, colorimetry	Rp 12.000,- per media uji
		4) asam urat, strip	Rp 18.000,- per media uji

1	2		3
		5)	biliburin direk Rp 10.000,- per media uji
		6)	biliburin total Rp 11.000,- per media uji
		7)	calcium Rp 10.000,- per media uji
		8)	cholesterol, colorimetry Rp 10.000,- per media uji
		9)	cholesterol, strip Rp 16.000,- per media uji
		10)	gamma gt Rp 19.000,- per media uji
		11)	glukosa, colorimetry Rp 7.000,- per media uji
		12)	glukosa, strip Rp 11.000,- per media uji
		13)	widal Rp 17.500,- per media uji
		14)	HDL kolesterol Rp 41.500,- per media uji
		15)	HDL kolesterol, strip Rp 70.000,- per media uji
		16)	kalium Rp 21.000,- per media uji
		17)	klorida Rp 15.000,- per media uji
		18)	kreatinin Rp 12.000,- per media uji
		19)	LDH Rp 21.000,- per media uji
		20)	LDL kolesterol Rp 66.000,- per media uji
		21)	LDL kolesterol colorimetri Rp 49.500,- per media uji
		22)	LDL kolesterol, strip Rp 74.000,- per media uji
		23)	magnesium Rp 14.000,- per media uji
		24)	natrium Rp 28.000,- per media uji
		25)	protein total Rp 8.000,- per media uji
		26)	sgot Rp 20.000,- per media uji
		27)	sgpt Rp 19.000,- per media uji
		28)	trigleserida, colorimetry Rp 7.500,- per media uji
		29)	trigleserida, strip Rp 17.500,- per media uji
		30)	ureum Rp 9.000,- per media uji
	d)	Pemeriksaan hematologi:	
		1)	golongan darah dg anti d Rp 7.000,- per media uji
		2)	golongan darah tanpa anti d Rp 6.000,- per media uji
		3)	hematokrit Rp 5.000,- per media uji
		4)	hemoglobin (Hb), cyanmeth Rp 6.000,- per media uji
		5)	hemoglobin (Hb), sahli Rp 8.500,- per media uji
		6)	hemoglobin (Hb), stanbio Rp 18.000,- per media uji
		7)	hemoglobin(Hb), haemocue Rp 14.000,- per media uji
		8)	hitung eritrosit Rp 9.000,- per media uji
		9)	hitung jenis leukosit Rp 10.000,- per media uji
		10)	hitung leukosit Rp 8.500,- per media uji
		11)	hitung trombosit Rp 12.000,- per media uji
		12)	laju endap darah, citras Rp 7.000,- per media uji
		13)	laju endap darah, wintrobe Rp 7.500,- per media uji

1	2		3
		e)	Pemeriksaan Urin:
		1)	protein esbach Rp 15.000,- per media uji
		2)	sedimen urin Rp 8.500,- per media uji
		3)	tes kehamilan, latex direct Rp 21.500,- per media uji
		4)	tes kehamilan, rapid test Rp 7.500,- per media uji
		5)	urin rutin Rp 13.000,- per media uji
		f)	Pemeriksaan Lain-lain
		1)	analisa sperma, fruktosa stain Rp 22.000,- per media uji
		2)	analisa sperma, preparat Rp 7.000,- per media uji
		3)	bakteri gram Rp 18.000,- per media uji
		4)	cholinesterase Rp 45.000,- per media uji
		5)	DHF, rapid test Rp 89.500,- per media uji
		6)	DHF, rapid test diagnostik Rp 136.000,- per media uji
		7)	Kanker leher rahim metode IVA Rp 40.000,- per media uji
		8)	Creyoteraphy Rp 175.000,- per media uji
		9)	Pengambilan spesimen papsmear Rp 15.000,- per media uji
		10)	faeces rutin, konsistensi Rp 12.500,- per media uji
		11)	faeces rutin, preparat Rp 16.000,- per media uji
		12)	HbsAg, rapid test Rp 85.000,- per media uji
		13)	HIV, rapid test Rp 114.000,- per media uji
		14)	jamur superficial Rp 9.000,- per media uji
		15)	kusta Rp 23.000,- per media uji
		16)	malaria Rp 18.500,- per media uji
		17)	mikrofilaria Rp 11.000,- per media uji
		18)	TBC Rp 26.000,- per media uji
		19)	telur cacing dalam air Rp 8.000,- per media uji
		20)	telur cacing dalam sayuran Rp 8.000,- per media uji
		21)	telur cacing dalam tanah Rp 8.000,- per media uji
		22)	tes napza, amphetamine, rapid test Rp 35.000,- per media uji
		23)	tes napza, marijuana, rapid test Rp 35.000,- per media uji
		24)	tes napza, morphine, rapid test Rp 35.000,- per media uji
		25)	tes napza, lainnya Rp 35.000,- per media uji
		26)	thypoid Rp 18.000,- per media uji

1	2		3	
	g)	Pemeriksaan Udara:		
	1)	Analisa gas udara	Rp 56.000,- per media uji	
	2)	Debu terpapar, sesaat	Rp 34.000,- per media uji	
	3)	Debu terpapar, 24 jam	Rp 125.000,- per media uji	
	4)	Kelembaban	Rp 11.000,- per media uji	
	5)	Kebisingan	Rp 11.000,- per media uji	
	6)	Pencahayaan	Rp 11.000,- per media uji	
	h)	Pemeriksaan makanan-minuman:		
	1)	Asam borat	Rp 25.000,- per media uji	
	2)	Arsen	Rp 40.000,- per media uji	
	3)	Cyanida	Rp 29.000,- per media uji	
	4)	Formalin	Rp 30.000,- per media uji	
	5)	Methanil yellow	Rp 18.000,- per media uji	
	6)	Raksa/ merkuri	Rp 32.000,- per media uji	
	7)	Rhodamin B	Rp 21.000,- per media uji	
	8)	Timbal	Rp 25.000,- per media uji	
3.	Pemakaian/Penggunaan Laboratorium Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			
	a)	Unggas		
	1)	pemeriksaan serum		
	i.	HI (Haemoglitination Inhibition Test) AI, ND	per serum	Rp 1.000,-
	ii.	Uji aglutinasi pullorum	per serum	Rp 1.000,-
	2)	pemeriksaan bedah bangkai		
		Bedah bangkai	per ekor per sampel	Rp 10.000,-
	3)	pemeriksaan/ uji cepat AI		
		Rapid test AI	per sample	Rp 130.000,-
	b)	Hewan kecil/ hewan besar:		
	1)	pemeriksaan serum		
		RBT (Rose Bengal Test)	per sample	Rp 5.000,-
	2)	pemeriksaan Bedah Bangkai		
	i.	hewan besar	per ekor	Rp 50.000,-
	ii.	hewan kecil	per ekor	Rp 20.000,-
	iii.	kepala	per ekor	Rp 5.000,-
	3)	pemeriksaan parasit		
	i.	ulas darah	per sample	Rp 3.000,-
	ii.	parasit gastrointestinal	per sample	Rp 1.000,-

1	2		3	
	iii.	ektoparasit/kerokan kulit	per sample	Rp 1.000,-
	4)	pemeriksaan toksin	per sample	Rp. 10.000,-
	c.	Pemeriksaan bahan asal hewan		
	1)	pemeriksaan daging		
	i.	pemeriksaan fisik (pH, warna, bau)	per sample	Rp. 2.500,-
	ii.	pemeriksaan kimia (Uji Eber, Uji Postma, Uji H2S)	per sample	Rp. 7.500,-
	iii.	pemeriksaan formalin	per sample	Rp. 20.000,-
	2)	pemeriksaan air susu		
	i.	pemeriksaan fisik (pH, warna, bau)	per sample	Rp 1.500,-
	ii.	pemeriksaan kimiawi	per sample	Rp 7.500,-

- (2) Tarif Retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPRD.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah

BAB IX MASA RETRIBUSI

Pasal 10

Masa retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah jangka waktu tertentu selama pemakaian/pemanfaatan.

BAB X
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Besarnya retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Seluruh hasil penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga
- (2) Pelaksanaan pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama.
- (3) Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi

- (2) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Tempat Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal teguran atau peringatan surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 18

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB XIII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

KEBERATAN

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 24

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Penerbitan Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 25

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah melampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

BAB XVIII

INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 27

- (1) SKPD Pemungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah SKPD pengguna barang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai SKPD pemungut retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XX
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 29

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sebagaimana yang telah ditetapkan sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

**BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul Nomor 5 Tahun 1997 tentang Biaya Penggunaan Alat-alat Berat Milik Pemerintah Daerah Tingkat II Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul Tahun 1997 Nomor 2 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 25 Juli 2011

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 25 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

ttd.

MOHAMAD JOKO SASONO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2011
NOMOR 3 SERI C.**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

I. UMUM

Dengan berlakunya Otonomi Daerah secara nyata dan bertanggung jawab yang berakibat terdapat penyerahan kewenangan serta Aset Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, implikasi lainnya yaitu terdapat perubahan struktur Organisasi dan tata Kerja baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, karena itu Peraturan Daerah yang mengatur Kekayaan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dimaksud.

Selain itu dalam rangka mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah khususnya sektor Retribusi maka semua asset Kekayaan Daerah harus dikelola sedemikian rupa sehingga bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu perlu dibuat Peraturan Daerah baru yang mengatur Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Subyek Retribusi adalah orang-orang atau badan yang menggunakan / memakai fasilitas kekayaan milik daerah yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil, dan menengah.

Yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil, dan menengah.

Yang dimaksud dengan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil, dan menengah.

Yang dimaksud dengan Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Yang dimaksud dengan Kelompok Jalan (Lokasi) adalah nilai strategis lokasi dengan didasarkan ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame dengan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan usaha.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Rest Area adalah Pendopo dan halaman tempat istirahat untuk berhenti mobil sementara yang berada di hutan Bunder Playen, Kabupaten Gunungkidul.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f	Cukup jelas
Huruf g	Cukup jelas
Huruf h	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas.
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	ayat (1) Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga, namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan Pihak Ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak kerjasama dengan Badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran Retribusi dan Penagihan Retribusi.

	ayat (2) Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara yang dipersamakan antara lain karcis / benda berharga, kupon, kartu langganan dan kwitansi yang sah.
Pasal 15	Cukup jelas.
Pasal 16	Cukup jelas.
Pasal 17	Cukup jelas.
Pasal 18	Cukup jelas.
Pasal 19	ayat (1) Cukup jelas. ayat (2) Cukup jelas. ayat (3) Cukup jelas. ayat (4) Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya sendiri menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya. ayat (5) Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara tidak langsung yaitu ada pemberitahuan dari wajib retribusi bahwa yang bersangkutan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya.
Pasal 20	Cukup Jelas.

- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan SKPD pengguna barang adalah SKPD yang mempunyai wewenang menggunakan barang milik daerah.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.

____/____/____